



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 528/Pdt.P/2024/PN.Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

**SARIAH**, Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 20 Maret 1985 , Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Daeng Sirua Masale III No.9 , RT/RW 001/006 Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan , Agama Islam , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Nomor : 528/Pdt.P/2024/PN. Mks, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON bernama **SARIAH**, dengan tempat lahir Ujung Pandang tanggal lahir pada tanggal 20 Maret 1985 sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;
2. Bahwa PEMOHON adalah adalah anak kandung dari pasangan Suami Istri Bernama **BASO SE'RE** dan **HASNIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012,Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 dan Ijazah Nomor :025/Kep/106/HK/2001

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah PEMOHON segala pengurusan dilakukan oleh Ayah PEMOHON dan terdapat beberapa kekeliruan penulisan pada Kutipan Akta Nikah PEMOHON Nomor : 590/88/VII/2004;
4. Bahwa Kekeliruan atau Kesalahan penulisan Identitas tempat Nama,tempat dan tanggal lahir dan nama Ayah PEMOHON pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 590/88/VII/2004, yaitu:
  - Nama PEMOHON DARMA adalah **salah/keliru** Nama PEMOHON yang **benar** adalah **SARIAH** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077;
  - Tempat dan Tanggal lahir **Makassar TH 1985** adalah **salah/keliru**, Tempat dan Tanggal lahir yang **benar** adalah **Ujung Pandang,20 Maret 1985**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077;
  - Nama Ayah PEMOHON **BASO DG SERE** adalah **salah/keliru**, nama ayah PEMOHON yang **benar** adalah **BASO SE'RE**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001;
5. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan perbaikan identitas ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, namun PEMOHON diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Permohonan Perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
6. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PEMOHON paham dan mengerti mengenai uraian Permohonan PEMOHON tersebut dan memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perbaikan Identitas atas Permohonan PEMOHON dengan menyatakan sebagai berikut:

kut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan dan terdapat perbaikan penulisan Identitas nama,tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah PEMOHON pada Kutipan Akta Nikah Nomor :590/88/VII/2004, yaitu:
  - Nama PEMOHON **DARMA** adalah **salah/keliru** Nama PEMOHON yang **benar** adalah **SARIAH** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;
  - Tempat dan Tanggal lahir **Makassar TH 1985** adalah **salah/keliru**, Tempat dan Tanggal lahir yang **benar** adalah **Ujung Pandang,20 Maret 1985**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;
  - Nama Ayah PEMOHON **BASO DG SERE** adalah **salah/keliru**, nama ayah PEMOHON yang **benar** adalah **BASO SE'RE**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIAH , sesuai asli diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga atas nama Hatta, sesuai asli diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran An. Sariah, sesuai asli diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar, sesuai asli diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 18 Juli 2004 An. Hatta, sesuai asli diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ABU :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dari dua nama yang berbeda ;
- Bahwa nama Pemohon yang sesuai KTP , Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariah sedangkan pada buku nikah dengan nama Darma ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa nama Sariah dengan nama Darma adalah orang yang sama;
- Bahwa selain itu pula tanggal tanggal lahir Pemohon Makassar TH 1985 adalah salah/keliru, Tempat , yang benar adalah Ujung Pandang, 20 Maret 1985

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah Pemohon BASO DG SERE adalah salah/keliru, nama ayah PEMOHON yang benar adalah BASO SE'RE;

- Bahwa atas permohonan Pemohon yang saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan ;  
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Pemohon;

## 2. Saksi Evi Lutfiana :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dari dua nama yang berbeda ;
- Bahwa nama Pemohon yang sesuai KTP , Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sariah sedangkan pada buku nikah dengan nama Darma ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa nama Sariah dengan nama Darma adalah orang yang sama;
- Bahwa selain itu pula tanggal tanggal lahir Pemohon Makassar TH 1985 adalah salah/keliru, Tempat , yang benar adalah Ujung Pandang, 20 Maret 1985 dan nama ayah Pemohon BASO DG SERE adalah salah/keliru, nama ayah PEMOHON yang benar adalah BASO SE'RE;
- Bahwa atas permohonan Pemohon yang saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa atas permohonan Pemohon yang saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan ;  
Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan agar nama PEMOHON DARMA adalah salah/keliru yang benar adalah SARIAH sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 begitupula tempat dan tanggal lahir Makassar TH 1985 adalah salah/keliru, yang benar adalah Ujung Pandang,20 Maret 1985, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077, dan nama Ayah PEMOHON BASO DG SERE adalah salah/keliru, nama ayah PEMOHON yang benar adalah BASO SE'RE,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta- fakta yuridis diatas kaitannya dengan permohonan in casu yang perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan Saksi - Saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta hukum :

- Bahwa nama PEMOHON **DARMA** adalah **salah/keliru** Nama PEMOHON yang **benar** adalah **SARIAH** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;
- Bahwa Tempat dan Tanggal lahir **Makassar TH 1985** adalah **salah/keliru**, Tempat dan Tanggal lahir yang **benar** adalah **Ujung Pandang,20 Maret 1985**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor :

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :  
7371-LT-27082024-0077;

- Bahwa Nama Ayah PEMOHON **BASO DG SERE** adalah **salah/keliru**, yang **benar** adalah **BASO SE'RE**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001; Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut karena Pemohon akan menjalankan ibadah Umrah ;
- Bahwa dengan adanya permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan memperbaiki dan menyesuaikan tahun kelahiran tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan fakta menunjukkan bahwa permohonan pemohon telah didukung bukti-bukti cukup, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa kekeliruan dan perbaikan penulisan Identitas nama,tempat lahir, tanggal lahir dan nama Ayah PEMOHON pada Kutipan Akta Nikah Nomor :590/88/VII/2004, yaitu:
  - Nama PEMOHON **DARMA** adalah **salah/keliru** yang **benar** adalah **SARIAH** sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;
  - Tempat dan Tanggal lahir **Makassar TH 1985** adalah **salah/keliru**, yang **benar** adalah **Ujung Pandang,20**

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Maret 1985**, sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor:7371096003850006, Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001,Kartu Keluarga Nomor : 7371092808080012 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LT-27082024-0077;

- Nama Ayah PEMOHON **BASO DG SERE** adalah **salah/keliru**, nama ayah PEMOHON yang **benar** adalah **BASO SE'RE**, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor :7371-LT-27082024-0077 Ijazah Nomor:025/Kep/106/HK/2001;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data identitas PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa tanggal 29 Oktober 2024** oleh kami : **DJULITA T. MASSORA, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **SYAHARUDDIN RAHMAN,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**SYAHARUDDIN RAHMAN,SH.**  
**MASSORA,SH.MH.**

**DJULITA T.**

## Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 528/Pdt.P/2024/PNMks